

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

Perubahan Data Wajib Pajak Melalui Tempat Pelayanan Terpadu

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Perubahan Data
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. dokumen pendukung perubahan data

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang ke Tempat Pelayanan Terpadu dengan membawa nomor antrian jenis loket TPT pada situs kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak mengisi formulir perubahan data.
3. Wajib pajak melampirkan persyaratan yang telah dibawa (KTP, Kartu Keluarga, dokumen pendukung).
4. Khusus untuk dokumen pendukung membawa dokumen yang dapat membuktikan perubahan data seperti perubahan KLU dapat melampirkan dokumen pendukung berupa surat keterangan kerja atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Perubahan Data

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur



JL KAPTEN TANTULAR NO. 4 (GKN II), RENON 80235 0361263891

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0361) 221285
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.